

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI TARI TANDAK SAMBAS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Dina Karlina, Mega Fitri Hertini, Tiza Yaniza

Universitas Tanjungpura

*e-mail : dinakarlina060873@gmail.com , meghaza.fh@gmail.com ,
tizayaniza@hukum.untan.ac.id*

ABSTRAK

Tari Tandak Sambas merupakan tari tradisional suku Melayu yang masih tetap terjaga keasliannya. Tandak Sambas sebagai budaya yang selalu dipagelarkan pada acara-acara tertentu di suatu daerah belum dicatatkan di Direktorat Jenderal HKI. Negara sebagai pihak pemilik budaya tradisional memiliki kewajiban dalam rangka pemeliharaan dan pengelolaan budaya tersebut, antara lain kewajiban untuk menginventarisasi budaya, melindungi, menjaga dan memelihara budaya. Hal ini perlu dilakukan upaya perlindungan yang dilakukan oleh negara untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran terhadap tari Tandak Sambas dari klaim kebudayaan oleh negara lain. Pencipta gerakan tari Tandak Sambas atau koreografi dari tari tersebut juga belum dicatatkan sebagai hak cipta. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap seni tari Tandak Sambas dalam perspektif UU Nomor 28 tahun 2014. Adapun metode yang digunakan yaitu metode pendekatan hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis serta menggunakan teknik komunikasi tidak langsung dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB). Baik BPNB maupun Kementerian Hukum dan HAM terus berusaha melindungi dan mendorong masyarakat (kustodian) untuk mendaftarkan/mecatatkan karya ciptanya dan selalu memberi ruang untuk berekspresi kepada para seniman tari Tandak Sambas, membuka dialog-dialog terkait tariannya itu, baik para pelaku seni, peminat seni, pengamat maupun akademisi melalui media sosial. Disamping upaya juga banyak kendala-kendala yang dialami oleh BPNB dan Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya untuk mewujudkan bentuk perlindungan hukum terhadap tari tandak sambas hal ini disebabkan masih banyak koreografer yang belum mencatatkan tariannya yaitu masih kurang pemahaman akan pentingnya pendaftaran KI Cipta/EBT-nya.

Kata Kunci : Budaya Tradisional, Hak Cipta, Tari Tandak Sambas.

ABSTRACT

Tandak Sambas dance is a traditional Malay dance that still maintains its authenticity. Tandak Sambas as a culture that is always performed at certain events in an area has not been registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights. The state as the owner of traditional culture has obligations in the context of maintaining and managing the culture, including the obligation to take an inventory of culture, protect, preserve and maintain culture. It is necessary to carry out protection efforts by the state to avoid violations of the Tandak Sambas dance from cultural claims by other countries. The creator of the Tandak Sambas dance movement or the choreography of the dance has not yet registered it as a copyright.

Based on this research, it aims to determine and analyze the form of legal protection for the Tandak Sambas dance in the perspective of UU no 28 tahun 2014. The method used is an empirical legal approach method with descriptive analytical research nature and uses indirect communication techniques with the Ministry of Law. and Human Rights and Cultural Values Preservation Center (BPNB). Both BPNB and the Ministry of Law and Human Rights continue to try to protect and encourage the public (custodians) to register/register their copyrighted works and always provide space for expression to the Tandak Sambas dance artists, opening dialogues related to the dance, both artists and art enthusiasts, observers and academics through social media. Besides efforts, there are also many obstacles experienced by BPNB and the Ministry of Law and Human Rights in an effort to realize a form of legal protection for the Tandak Sambas dance, this is because there are still many choreographers who have not recorded their dances, they still lack understanding of the importance of registering their Copyright/EBT KI.

Keywords: *Traditional Culture, Copyright, Tandak Sambas Dance.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang memiliki karya seni dan budaya tidak terkecuali dalam hal ekspresi budaya tradisional sungguh memiliki potensi yang luar biasa. Secara yuridis Indonesia telah memiliki model perlindungan atas Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dengan berbasis ketentuan pada hak cipta. Sebagaimana diketahui terdapat didalam pasal 38 undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di sisi lain, realitanya masih marak sekali kasus-kasus yang terjadi di Indonesia diantaranya adalah kasus kesenian batik, angklung, tarian tradisional Reog Ponorogo dari Jawa Timur, tari Pendet dari Bali yang sudah menjadi ikon dari bangsa Indonesia terancam kepemilikannya oleh bangsa asing (Malaysia). Dari hal tersebutlah kebutuhan atas model perlindungan ekspresi budaya tradisional di Indonesia menjadi suatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi. Tari Tandak Sambas merupakan budaya tradisional yang masih berkembang sampai saat ini. Tari Tandak Sambas merupakan tari tradisional suku Melayu yang masih tetap terjaga keasliannya. Tari ini muncul sekitar tahun 1930-an di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Arti Tandak sendiri yaitu “Joget” dan Sambas merupakan tempat daerah tari itu muncul dan berkembang. Adanya kewajiban negara terhadap segala bentuk EBT dalam pasal 38 UUHC 2014 sudah disebutkan secara eksplisit. Negara sebagai pihak pemilik budaya tradisional memiliki kewajiban dalam rangka pemeliharaan dan pengelolaan budaya tersebut, antara lain kewajiban untuk menginventarisasi budaya, melindungi, menjaga dan memelihara budaya.

Tandak Sambas ini sebagai budaya yang selalu dipagelarkan pada acara-acara tertentu di suatu daerah belum dicatatkan di Direktorat Jenderal HKI. Hal ini perlu dilakukan upaya perlindungan yang dilakukan oleh negara untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran terhadap tari Tandak Sambas dari klaim kebudayaan oleh negara lain. Pencipta gerakan tari Tandak Sambas atau koreografi dari tari tersebut juga belum dicatatkan sebagai hak cipta. Contohnya gerak tangan mendayung sampan, yang menggambarkan aktifitas kegiatan orang-orang suku pesisir yang selalu identiknya dengan sungai. Yang membedakan tari melayu Tandak sambas ini dengan tari melayu yang lain yaitu tari melayu umum itu memulai gerak dari ujung jari kaki sedangkan tari Tandak Sambas memulai Gerakan kaki dengan tumit. Sehingga hal tersebut perlu dicatatkan sebagai hak cipta agar tidak diakui oleh pihak lain. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis sangat tertarik

untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI TARI “TANDAK SAMBAS” DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian yang akan dilakukan, masalah yang akan dibahas adalah:

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Seni Tari “Tandak Sambas” dalam perspektif Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap seni tari Tandak Sambas dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah penelitian dengan metode pendekatan hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang sudah ditentukan secara langsung, kemudian dari hasil yang diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisis mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni tari tradisional Tandak Sambas.

Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yang merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung.

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer berupa data hasil wawancara dengan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kalimantan Barat bagian HKI, BPNB (Balai Pelestarian Nilai Budaya) Wilayah Kalimantan Barat, serta para seniman tari tradisional Tandak Sambas.

2. Data sekunder

Yang terdiri dari Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, dan Bahan hukum tersier yang ada kaitannya dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik komunikasi langsung, yaitu akan mengadakan kontak dan komunikasi secara langsung dengan sumber data, sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara.

Populasi dan Sampel

a. Populasi

Berikut populasi yang ditetapkan untuk dipelajari yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1) Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat bagian HKI;

2) Pegawai BPNB Pontianak Wilayah Kalimantan Barat; dan

3) 3 orang seniman tari tradisional Tandak Sambas.

b. Sampel

Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil sampel dengan menggunakan teknik *Total sampling*. Menurut Sugiyo *Total Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi.¹ Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka ditentukan sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat bagian HKI;
- 2) Pegawai BPNB Pontianak Wilayah Kalimantan Barat; dan
- 3) 3 orang seniman tari tradisional Tandak Sambas.

Metode Pengolahan dan Analisis Data

Terhadap hasil penelitian ini, dilakukan analisis secara mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian dengan teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Penelitian ini bersifat deskriptif, namun tidak hanya menyajikan informasi yang bersifat deskriptif belaka, tetapi di dalamnya juga menganalisis dan mengkaji informasi yang diperoleh dari sumber baru dan menghubungkan dengan sumber-sumber lainnya.²

Dilihat dari langkah-langkah penelitian ini maka secara umum yang merupakan bagian tahap analisis adalah kegiatan melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, lalu menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasakaan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Luaran dan Target Capaian

Luaran dan target capaian dalam penelitian ini adalah seminar hasil penelitian dan bahan ajar yang terkait dengan hukum kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya. Seminar hasil penelitian dilaksanakan secara khusus setelah seluruh proses penelitian diselesaikan. Setelahnya, seluruh hasil penelitian dituangkan dalam laporan penelitian yang bersifat komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tari Tandak Sambas

Tari Tandak Sambas merupakan tari tradisional suku Melayu yang masih tetap terjaga keasliannya. Tari ini muncul sekitar tahun 1930-an di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Arti “Tandak” sendiri yaitu “Joget” dan Sambas merupakan tempat daerah tari itu muncul dan berkembang. Hingga sampai saat ini tari Tandak Sambas masih terus berkembang dan mendapatkan penghargaan berupa sertifikat dari Kementerian Kebudayaan sebagai Warisan Budaya Tak Benda yang bersamaan dengan 2 budaya Sambas lainnya yakni *Budaya Saprahan* dan *Tari ratip Saman*.

¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, 1986, hlm 175.

² Beberapa Langkah dalam metode penelitian ini diambil dari Langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh Diah Apriani Atika Sari dalam tesis yang berjudul “Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Zone Management) Secara Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo”, pada Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, UGM, 2008.

Tari ini berasal dari permainan rakyat, pada zaman dahulu dilakukan oleh laki-laki yang berjumlah dua orang namun seiring berkembangnya waktu, perempuan juga ikut menarikan Tandak Sambas dan menjadi kolaborasi tari berpasangan. Artinya boleh ditarikan laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan perempuan. Tarian ini memiliki estetika gerak yang tetap menjaga norma agama yaitu tidak boleh bersentuhan antara laki-laki dan perempuan.

Pada tahun 1930-an sampai 1990-an pada saat tarian ini berlangsung, penonton yang berminat menari dapat langsung masuk ke arena tari, dan bergabung dengan para tamu lainnya karna pada dulunya tarian ini ditarikan semalam suntuk hingga pagi datang. Tari Tandak Sambas akan berhenti total bila tabuhan dan lantunan lagu berhenti. Keunikan lain yang terdapat pada tari ini yaitu adanya 12 Ragam gerak yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang lebih 5 menit. Dan pola lantai yang digunakan tergantung kreativitas penata tari/koreografer yang menarikan tari ini.³

Menurut karina gerak tarian tandak sambas diambil dari Gerakan-gerakan silat dan gerakan tari tandak Sambas dilakukan secara berpasangan dan terdapat interaksi antara penari nya.



Gambar 1 Source : Youtube

Ragam gerak tari Tandak Sambas tidak mempunyai nama dan makna secara khusus. Hanya saja gerak-gerak didalam tarian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat di Kabupaten Sambas.

Sifat tari Tandak Sambas ini merupakan tarian kebersamaan yang menjadi tarian hiburan yang menjadi tontonan juga dipentaskan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat hiburan pula seperti pagelaran, festival bahkan sering ditampilkan dalam upacara adat melayu, bahkan pada zaman dahulu tarian ini digunakan sebagai ajang perjodohan karena pada saat menyaksikan tari ini suasana riang khas melayu akan terpatri dari awak hingga akhir pertunjukkan. Hasil sebuah garapan tarian ini pernah ditampilkan dari tingkat regional I sampai tingkat Internasional. Hal ini terbukti bahwa tari ini tidak hanya dikenal wisatawan domestik saja melainkan pernah ditampilkan di *Universiti Putra Malaysia* (Sarawak, Malaysia) pada sebuah acara *Festival Tari Borneo VII* tahun 2018, serta di Prancis dan Belanda Pada Tahun 2014 dalam sebuah acara hibah.

³ Wawancara dengan Juhermi Thahir Pada tanggal 27 Februari 2021 jam 14.00 di Jalan Siam Kota Pontianak.

Pola lantai tari Tandak sambas adalah dengan hitungan satu kali delapan dan hanya mempunyai dua langkah dasar. Tergolong level tinggi yaitu sebelum melangkah, kaki dikaiskan terlebih dahulu, langkah asa' yaitu kaki kanan atau kaki kiri disilangkan setelah itu kembalikan keasal, kemudian kaki dikaiskan terlebih dahulu baru melangkah. Kostum atau busana yang dipakai laki-laki adalah Teluk Belangak dan yang perempuan adalah Baju Kurung. Tata rias juga sangat sederhana, rambut perempuan hanya disanggul lipat pandan, sedangkan laki-laki menggunakan kopiah. Bentuk pola lantai tari Tandak Sambas adalah garis lurus.⁴

Upaya Yang Dilakukan Oleh Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Divisi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Melindungi Karya Cipta Tari Tradisional Tandak Sambas

Kementerian Hukum dan HAM divisi HKI memiliki tugas yaitu melakukan pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran di bidang hak kekayaan intelektual, dan melaksanakan litigasi dan sosialisasi di bidang hak kekayaan intelektual. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan *research* di Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Ibu Devy Wijayanti selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar untuk selanjutnya disebut Kanwil Kemenkumham Kalbar, yaitu : Untuk mengedukasi serta mengupayakan perlindungan terhadap tari tandak sambas Kanwil Kemenkumham Kalbar telah melakukan Langkah-langkah seperti melakukan Sosialisasi, seminar dan workshop HKI diwilayah Kalbar. Kemudian bekerjasama/bersinergi dengan stakeholder/instansi terkait di daerah (Pemda kota/Provinsi/Kabupaten) terkait penyebaran informasi Kekayaan Intelektual (KI) kepada masyarakat dan melakukan inventarisasi KIK. Melakukan Mou/Nota kesepahaman tentang pengembangan KI dengan Pemda/Universitas baik negeri maupun swasta. Terkait tanggung jawab Kanwil Kalbar hanya sebatas memberikan dukungan, dorongan kepada masyarakat untuk mendaftarkan/mencatatkan hasil karya cipta anak bangsa baik didaerah guna melindungi karya intelektualnya, sebagai bukti perlindungan hukum HKI.

Namun disamping itu terdapat kendala. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masih banyak koreografer yang belum mencatatkan tariannya yaitu masih kurang pemahaman akan pentingnya pendaftaran KI Cipta/EBT-nya. Kemudian masyarakat beranggapan bahwa mendaftarkan/mencatatkan Kekayaan Intelektual memerlukan biaya mahal, serta masih beranggapan bahwa dalam pengurusan KI berbelit-belit, susah dan memerlukan waktu yang lama.

Upaya Yang Dilakukan Oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Dalam Melindungi Karya Cipta Tari Tradisional Tandak Sambas.

⁴Ditwdb, "Tandak Sambas, Sejarawan Kabupaten Sambas", <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/tandak-sambas-sejarawan-kabupaten-sambas/#:~:text=Kostum%20atau%20busana%20yang%20dipakai,Tandak%20Sambas%20adalah%20garis%20lurus.> (Diakses pada 01 April 2021 Jam 9.17)

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Ibu Hendraswati selaku Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat (BPNB Kalbar), yaitu: Sebagai upaya pelestarian Tari Tandak Sambas, Langkah-langkah yang sudah dilakukan BPNB Kalbar yaitu pernah menayangkan atau mempergelarkan tarian itu di stasiun TVRI Kalimantan Barat pada tahun 2020. Selain ditayangkan, juga dibarengi dengan dialog yang mengupas tentang tari itu bersama maestro dan akademisi/pelaku seni/seniman tari Tandak Sambas tersebut. Kemudian sosialisasi terkait eksistensi tari Tandak Sambas baru dilaksanakan pada saat dialog budaya di TVRI Daerah Kalimantan Barat. Tetapi sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar pernah digelar pada acara sosialisasi WBTB. Upaya perlindungan yang dilakukan BPNB Kalbar terhadap Budaya Tradisional, tari “Tandak Sambas” yaitu selalu memberi ruang untuk berekspresi (menampilkan/mempergelarkan) kepada para seniman tari Tandak Sambas, membuka dialog-dialog terkait tarian itu, baik para pelaku seni, peminat seni, pengamat maupun akademisi melalui media sosial yang akan dilakukan oleh BPNB di waktu yang akan datang.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah peneliti tuliskan pada bab terdahulu, maka dapatlah dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap seni tari tandak sambas belum sepenuhnya terpenuhi oleh Pemerintah Kalimantan Barat (Kementerian Hukum dan HAM, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Kalbar). Hal ini disebabkan belum adanya pencatatan dan/atau pendaftaran terhadap budaya tradisional tari tandak sambas di Kementerian Hukum dan HAM maupun BPNB Kalbar.
2. Baik Kementerian Hukum dan HAM maupun Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) terus berusaha melindungi dan mendorong masyarakat (kustodian) untuk mendaftarkan/mecatatkan karya ciptanya. Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan Kemenkumham dalam melindungi budaya tradisional yaitu melakukan HKI di wilayah Kalbar. Kemudian bekerjasama/bersinergi dengan stakeholder/instansi terkait di daerah terkait Kekayaan Intelektual (KI) serta melakukan Mou/Nota kesepahaman tentang pengembangan KI dengan Pemda/Universitas baik negeri maupun swasta. Sedangkan perlindungan yang dilakukan oleh BPNB yaitu dengan selalu memberi ruang untuk berekspresi kepada para seniman tari Tandak Sambas, membuka dialog-dialog terkait tarian itu, baik para pelaku seni, peminat seni, pengamat maupun akademisi melalui media sosial yang akan dilakukan oleh BPNB di waktu yang akan datang.
3. Banyak kendala-kendala yang dialami oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya dan Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya untuk mewujudkan bentuk perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun kendala-kendala tersebut diantaranya, yaitu masih banyak koreografer yang belum mencatatkan tariannya yaitu masih kurang pemahaman akan

pentingnya pendaftaran KI Cipta/EBT-nya. Kemudian masyarakat beranggapan bahwa mendaftarkan/mencatatkan Kekayaan Intelektual memerlukan biaya mahal, serta masih beranggapan bahwa dalam pengurusan KI berbelit-belit, susah dan memerlukan waktu yang lama serta minimnya pengetahuan para seniman tari terkait budaya tradisional.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang peneliti dapat berikan berkaitan dengan permasalahan yang telah peneliti bahas di atas, maka dapatlah diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Hukum dan HAM, agar perlindungan hukum terhadap budaya-budaya tradisional dapat terwujud sesuai dengan UUHC 2014 maka Kementerian Hukum dan HAM tetap terus mendorong dan mengedukasi para koreografer, seniman tari, maupun kustodian mengenai pentingnya pencatatan dan/atau pendaftaran terhadap karya cipta.
2. Kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat, tetap mempromosikan dan mensosialisasikan budaya-budaya tradisional di Kalimantan Barat serta tetap melestarikan budaya tradisional masyarakat setempat.
3. Kepada seniman tari maupun kustodian di Kalimantan Barat untuk terus mencari tau mengenai Kekayaan Intelektual. Dan sebagai upaya perlindungan terhadap budaya tradisional untuk berusaha mencatatkan dan/atau mendaftarkan karya ciptanya agar nantinya karya tersebut tidak bisa diakui oleh daerah ataupun negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Edy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta (1997), dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitan*, Bandung: Alumni, 1999.
- Humardani, *Kumpulan Kertas Tentang Tari*, Surakarta: STSI Press, 1983.
- Joko Tri Prasetyo, dkk, *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT. Rineka, 1990.
- _____, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Pustaka Gramedia, 2004.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Ramdlon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia Tinjauan Terhadap Auteurswet 1912 dan Undang-Undang Hak Cipta 1982*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

Robby Hidajat, *Wawasan Seni Tari Pengetahuan Praktis Bagi Guru Seni Tari*, Malang Jurusan Seni dan Desain Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, 2005.

Robert M. Sherwood, *Intellectual Property And Economic Development*, Virginia:Alexandria, 1990.

Sal Murgiyanto, *Kritik Tari Bekal dan Kemampuan Dasar*, Jakarta: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia, 2002.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Universitas Aisyah Pringsewu, *Panduan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Aisyah Pringsewu, Universitas Aisyah Pringsewu: Pringsewu*, 2020.

Yulianti Parani, *Sejarah Tari Umum*, Jakarta: Lembaga Pendidikan Tinggi Kesenian, 1975.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal;

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Andhika Putra Herzani, “Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.50, No.4, 2020.

Diah Apriani Atika Sari, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Zone Management) Secara Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008.

Dorvinando Bonanta Simarmata, “Perlindungan Hukum Karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Privat Law*, Vol.9, No.2, 2021.

Hendra Djaja, “Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.7, No.1, 2016.

Intan Shania & Sri Walny Rahayu, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Tarian Tradisional Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Uuhc Tahun 2014 Di Provinsi Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol.1, No.2, 2017.

Irdawati, “Tari Manyakok, Tari Turun Mandi, dan Tari Podang Perisai sebagai Ekspresi Budaya Masyarakat Melayu Riau”, *Jurnal Seni Budaya Panggung*, Vol.26, No.4, 2016.

- Irfan Ardiansyah, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Budaya Tradisional Di Indonesia”, *Jurnal Trias Politika*, Vol.6, No.1, 2022
- Rahman Hasiman, “Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Tolaki”, *Jurnal Literasi Hukum*, Vol.2, No.1, 2021.
- Riska Fitriani, “Perlindungan Terhadap Hak Cipta Tari Bungo Inai Karoteh Sebagai Cerminan Pemberlakuan Norma Adat Pada Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Di Desa Simalinyang”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No.1, 2017.
- Simona Bustani, “Urgensi Pengaturan ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol.2, No.4, 2016.
- Simona Bustani, “Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Di Era Globalisasi: Kenyataan Dan Harapan”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol.6, No.3, Edisi Februari, 2018.
- Sulistijono, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Tari Jaipongan Di Wilayah Jawa Barat”, *Sasi*, Vol.26, No.4, Edisi Oktober, 2020.
- Tyas Adi Putra Nugraha, “Perlindungan Hukum Terkait Ekspresi Budaya Tradisional “Lagu Tradisional Aceh” Dalam Bingkai Hak Cipta”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.6, No.1, 2022.
- Yunita Maya Putri, “Diseminasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pekerja Seni di Sanggar Tari dan Musik Gardancestory Bandar Lampung”, *Jurnal Sumbangsih*, Vol.2, No.1, Edisi Desember, 2021.

Internet/Website

- Ditwdb, Tandak Sambas, Sejarawan Kabupaten Sambas, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/tandak-sambas-sejarawankabupatensambas/#:~:text=Kostum%20atau%20busana%20yang%20dipakai,Tandak%20Sambas%20adalah%20garis%20lurus>, Accessed on 01 April 2021.